PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.10/4715/100.01/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan. perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya;
b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK KEBUN KITA dari Siti Maisarah, S.Pd Selaku Kepala Sekolah Nomor :01/S-TK-KK/SMD/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022;
c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841./01/KKP-TK/100.05 Tanggal 11 Mei 2022 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK KEBUN KITA ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota;
13. Kementrian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;

16. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK KEBUN KITA
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Berdiri	: -
NIS	: -
NSS	: -
NIB	: 0220103760896
NPSN	: -
Akreditasi	: -
Kepala Sekolah	: Siti Maisarah, S.Pd
Yayasan	: YAYASAN PKBM KEDONDONG SAMARINDA
Akta Notaris	: Khairu Subhan, SH. Nomor 06 Tanggal 03 Juli 2020
Alamat Lembaga	: Jl. Kedondong Dalam V No.85 RT. 07 Kel.Gunung Kelua Kec.Samarinda Ulu HP. 081350442596

Kedua : TK KEBUN KITA Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK KEBUN KITA dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 22 Juni 2022

Kepala,

Dr.H.Asli Nuryadin,S.Pd,MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19660307 198601 1 001

magnificent SAMARINDA